



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DENGAN
ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA UTEUN BAYI
KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat:**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 609/PP.04.1-BA/1173/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

A

Memerhatikan : Surat Pengunduran diri Nurlela sebagai Anggota PPS Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tanggal 26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA UTEUN BAYI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nurlela	Perempuan	Jl. Kenari Dusun Jeuleupe Ds. Uteun Bayi

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani